



**MEMORANDUM of UNDERSTANDING
(MOU) ANTARA**

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Nomor : 047/MoU/AMIKOM/IX/2025
DENGAN



KALURAHAN MAGUWOHARJO
Nomor : 400.SPn.002/IX/2025

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini *Senin*, tanggal *Dua Puluh Sembilan*, bulan *September*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. M. Suyanto, M.M**
Jabatan : Rektor
Alamat : Jalan Padjadjaran, Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta. Telp. (0274) 884201

dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Universitas Amikom Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Muhammad Falak Susanto, S.E**
Jabatan : Pj. Lurah
Alamat : Jalan Padjajaran Kembang Maguwoharjo Depok Sleman D.I. Yogyakarta

dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

2. Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya sinergitas antara PARA PIHAK dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama oleh unit terkait di lingkungan PARA PIHAK berdasarkan Prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut kerjasama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

u.p : Direktorat Kehumasan dan Urusan Internasional
alamat : Jalan Padjajaran, Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, D.I.Y.
email : humas@amikom.ac.id
telp/fax : (0274) 884201, +62 882-1300-0444

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

PIHAK KEDUA:

KALURAHAN MAGUWOHARJO

u.p. : Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo
alamat : Jalan Padjajaran Kembang Maguwoharjo Depok Sleman D.I. Yogyakarta
email : maguwoharjo.kalurahan@gmail.com
telp/fax : (0274) 489 535

PASAL 7

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8

LAIN-LAIN

1. Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA,



Prof. Dr. M. Suyanto, M.M.
Rektor

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KALURAHAN



Muhammad Falak Susanto, S.E
Pj. Lurah

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2